

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB



Diterima: 18 Desember 2023; Direvisi: 29 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

Gibran Dima Legawa¹, S. Endang Prasetyawati², Angga Alfiyan³

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi dampak dan hukum penambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Desa Dono Mulyo, Banjir, Waykanan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertambangan pasir dan dampak lingkungan. Sementara itu, pendekatan empiris melibatkan pengamatan terhadap kejadian aktual, seperti penangkapan pelaku pertambangan pasir ilegal oleh Polda Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kemiskinan, ketidakpastian kepemilikan tanah, dan faktor politik dan sosial berperan dalam mendorong kegiatan pertambangan pasir ilegal. Dalam putusan hukum, hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan, termasuk identifikasi terdakwa, kesaksian saksi, dan penerimaan terdakwa. Hakim mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur pertambangan dan izin-izin terkait. Selain itu, penelitian juga menyoroti kurangnya sosialisasi penegakan hukum dan perlunya pendekatan holistik dalam penanggulangan pertambangan pasir ilegal. Peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang kuat, perbaikan kondisi ekonomi, dan upaya menjaga lingkungan merupakan elemen-elemen kunci dalam penanggulangan masalah ini. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang kompleksitas isu pertambangan pasir ilegal, serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Implikasi dari temuan penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan terkait dengan penanggulangan pertambangan ilegal..

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Pertambangan Pasir Ilegal, Kelompok Masyarakat*

¹ Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, gibrandimalegawa@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, s.endang_prasetyawati@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, angga.alfian@ubl.ac.id

A. Latar Belakang

Manusia selama hidup di dunia sangat membutuhkan lingkungan hidup yang sehat agar dapat melangsungkan hidupnya secara nyaman sesuai dengan yang direncanakan. Agar lingkungan dapat tetap sehat dan seimbang tentu harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap individu maupun keluarga di dalam kesehariannya sebagai manusia. Namun dalam kenyataannya banyak anggota masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungannya, apalagi jika dikaitkan dengan ekonomi masyarakat atau kemiskinan, maka lingkungan diubah sesuai kebutuhan manusia. Bahkan pada saat ini akibat terdesaknya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehingga semakin gencar melakukan aktivitas pemanfaatan (eksploitasi) yang berlebihan terhadap lingkungan antara lain melalui pengambilan pasir di sungai. Pemerintah seakan tidak berdaya dalam menegakkan hukum. Penambangan yang dilakukan oleh manusia merupakan usaha untuk maksud pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam yang penguasaan serta pemanfaatannya menjadi kewenangan negara. Berdasarkan dari itu negara mempunyai kepemilikan penuh terhadap segala sumber daya alam yang ada, termasuk juga menjadi kewenangan negara dalam mengatur, mengurus serta mengawasi kegiatan pengelolaan dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Penguasaan itu ada pada negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah.

Pemerintah bisa melakukan pengelolaan serta pemanfaatan itu sendiri dan juga bisa melimpahkannya kepada pihak lain. Pelimpahan ini dalam artian bukan sepenuhnya ada pada pihak lain melainkan pemerintah masih ikut serta dalam mengawasi kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Hasil dari pertambangan juga termasuk ke dalam pendapatan negara yang kewenangannya diatur oleh negara itu sendiri. Oleh karena itu, perlunya peran negara terhadap pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan agar dikelola lebih efektif. Adapun hal ini juga dijelaskan dalam ketentuan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 yang berbunyi: "Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Dalam memenuhi tujuan tersebut maka dibebankan kepada negara dan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan hasil dari kekayaan alam tersebut sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, dengan hal ini nantinya negara akan menggunakan itu untuk menjadi unsur pendukung bagi perekonomian rakyat dan juga meningkatkan perekonomian negara.

Pertambangan ini termasuk ke dalam kegiatan pertambangan rakyat galian mineral bukan logam dan batuan. Pertambangan galian mineral bukan logam dan batuan ini berjenis bebatuan seperti pasir sungai, koral dan batu yang berasal dari sungai dan daerah aliran sungai. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi, yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Bahan tambang ini biasanya digunakan untuk kebutuhan pokok pembangunan serta infrastruktur baik dalam bangunan pribadi, swasta, dan pemerintah. Bahan galian mineral dan logam ini memiliki peran sangat penting dalam mendukung kebutuhan material pembangunan infrastruktur seperti pendirian jalan, pembangunan perumahan, gedung-gedung perkantoran, dan sebagainya. Pertambangan ini dilakukan oleh masyarakat di sekitar lokasi penambangan sebagai alternatif untuk membangun perekonomian masyarakat.

Di dalam kegiatan pertambangan ini ada dampak positif dan negatifnya, salah satu dampak positif dari kegiatan pertambangan ini adalah dari segi ekonomi, pemerintah

mendapatkan keuntungan yang didapat dari pembayaran pajak, selain itu masyarakat sekitar juga mendapatkan tenaga kerja, meningkatnya pembangunan infrastruktur Dan meningkatnya ekonomi masyarakat, namun ada dampak negatifnya juga salah satunya adalah menimbulkan masalah pada lingkungan hidup seperti rusaknya fungsi sungai di tepian aliran sungai.

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara Dan Mineral, menyebutkan bahwa: “Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Bahan tambang ini biasanya digunakan untuk kebutuhan pokok pembangunan serta infrastruktur baik dalam bangunan pribadi, swasta, dan pemerintah. Bahan galian mineral dan logam ini memiliki peran sangat penting dalam mendukung kebutuhan material pembangunan infrastruktur seperti pendirian jalan, pembangunan perumahan, gedung-gedung perkantoran, dan sebagainya. Pertambangan ini dilakukan oleh masyarakat di sekitar lokasi penambangan sebagai alternatif untuk membangun perekonomian masyarakat.

Selain masalah perizinan, kegiatan pengelolaan pertambangan ini juga menyangkut terhadap masalah lingkungan hidup. Di sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibandingkan kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya, sebab pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan. Apabila penambangan selesai dilakukan, maka kegiatan tidak berhenti di situ saja. Pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti semula, dan tidak membiarkan tanah-tanah bekas penambangan yang berlubang-lubang begitu saja sehingga tanah-tanah tersebut tidak dapat di manfaatkan masyarakat dan berakibat akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Pemberian izin atau kuasa pertambangan ini adalah bentuk kekuasaan negara dalam lingkup mengatur (relegen), sedangkan pengusahaan pertambangan berdasarkan kontrak kerja sama merupakan kekuasaan negara dalam lingkup mengurus (besturen).

Secara hukum kegiatan penambangan pasir secara ilegal dapat ditindak, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan ilegal untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan.

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara Dan Mineral, menyebutkan bahwa:

“Barang siapa yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 35, Pasal 40 ayat (3), Pasal 51 dan Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)”.

Persyaratan perizinan pun sudah lengkap diatur dalam PP Nomor. 96 Tahun 2021 yang mengatur bahwa setiap permohonan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dalam kegiatan usaha pertambangan, terdapat 3 (tiga) jenis usaha pertambangan, yaitu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR).

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan

yang masih terpengaruh aktivitas daratan. DAS bagian hulu sering kali menjadi fokus perencanaan pengelolaan DAS karena selain fungsinya yang sangat penting yaitu sebagai daerah resapan air (Water recharge areas).

Seperi kasus yang akhir-akhir ini terjadi pada tahun 2022 Polda Lampung menangkap beberapa tersangka dari sekelompok masyarakat yang melakukan penambangan ilegal, anggota polda lampung mengamankan sekelompok masyarakat yang berasal dari Desa Dono Mulyo, Banjit, Waykanan. Tersangka yang ditangkap oleh anggota Polda Lampung melakukan penambangan emas ilegal tanpa surat izin berusaha.

Kegiatan penambangan pasir yang di lakukan di Desa Dono Mulyo, Banjit, Waykanan merupakan penambang pasir ilegal atau tanpa izin yang dilakukan oleh beberapa pelaku akibat dari kegiatan penambangan pasir ilegal atau tanpa izin tersebut yang dilakukan memiliki dampak kerusakan lingkungan. Beberapa dampak kerusakan lingkungan adalah menurunnya volume pasir pada lokasi penambangan.

Bermula pada tanggal 19 Januari Tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Erwansyah dan Rio Saputra (keduanya anggota Polairud Polda Lampung) bersama dengan tim sedang melakukan operasi lapangan di perairan Sungai Way Seputih Desa Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, didapati adanya kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan alat sedot berupa ponton berukuran 4 M x 4 M yang terbuat dari kayu balok, anggota Polairud Polda Lampung menemukan 12 drum plastik dan mesin diesel merk tiyanli 30 PK serta pompa blower yang mana ada selang spiral berwarna biru berukuran 4” untuk menyedot pasir dari dasar sungai yang diikatkan pada bambu terdapat juga pipa paralon berukuran 4” yang diarahkan ke atas bak mobil truck bernomor BE 8298 ZA yang dikemudikan oleh saksi Sakur selaku pembeli dan supir.

Saat itu terdapat 2 orang operator alat sedot yaitu saksi Suryono dan saksi Sodikin, setelah itu Tim mengamankan lagi 2 orang operator yaitu saksi Sujiono dan saksi Rojali yang berada di perairan Way Seputih Desa Sriwijaya Kec. Bandar Mataram Lampung Tengah, dan semua operator mesin sedot pasir tersebut mengatakan bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut di miliki oleh Terdakwa Irwansyah Bin Idris Yusup.

Bahwa selanjutnya dilakukan proses hukum terhadap Terdakwa dibawa ke kantor Polairud Polda Lampung dan dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam kegiatan penambangan pasir telah memberi upah pada saksi Suryono, Sodikin, Sujiono dan Rojali sebesar masing-masing Rp. 25. 000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap rit mobil truck yang dimuati pasir.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara Dan Mineral.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui penulisan artikel ilmiah dengan judul Pertimbangan Hakim Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat Yang Tidak Bertanggung Jawab (Studi Putusan Nomor: 342/Pid.Sus/2023/PN TJK).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian Hukum dalam hal ini merupakan suatu ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Metode penelitian sebagai suatu ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis dan diuraikan secara logis dan analitis. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor Pelaku Melakukan Pertambangan Pasir Ilegal Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat Yang Tidak Bertanggung Jawab (Studi Putusan Nomor: 342/Pid.Sus/2023/PN TJK)

Penyebab pertambangan pasir ilegal yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab bisa bervariasi dan kompleks. Beberapa faktor umum yang dapat menjadi pendorong untuk praktik pertambangan pasir ilegal tersebut meliputi: Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Kesadaran tentang hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan bagi masyarakat. Timbulnya hukum itu pada hakikatnya ialah karena terjadinya bentrok atau konflik antara kepentingan manusia. Dalam melindungi kepentingan masing-masing maka manusia di dalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain jangan sampai terjadi konflik atau merugikan pihak lain atau orang lain. Jadi kesadaran hukum seyogyanya apa yang kita lakukan atau perbuat dan apa yang tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini artinya adalah kesadaran akan kewajiban hukum kita terhadap orang lain dan negara. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat membuat semakin banyaknya tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang - Undang. Masyarakat yang kurang terbiasa dengan administrasi menjadi salah satu kendala dalam memberantas penambangan pasir ilegal ini. Adanya ketentuan dalam Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwasanya segala perizinan dilimpahkan ke kantor gubernur semakin membuat masyarakat penambang pasir semakin malas dan menunda-nunda untuk mengurus izin usaha untuk melakukan pertambangan. Bahkan tidak melakukan pengurusan izin melakukan pertambangan. Dari kendala tersebut pemerintah perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan penghentian aktivitas penambangan di lokasi berbahaya (zona terlarang).

Kemiskinan, Ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan minimum sangat berdampak kepada keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena bagaimanapun bagus suatu program dan peraturannya pasti masyarakat cenderung akan melanggarnya demi sesuap nasi atau kebutuhan primer keluarganya seperti mengambil pasir secara ilegal di sungai atau menebangi kayu di hutan untuk dijual atau dipakai keluarga. Oleh karena itu pemerintah harus memetakan kondisi masyarakatnya sesuai situasi dan kondisi sebenarnya, sehingga dengan mudah membuat suatu program sesuai kebutuhan masyarakat setempat dan memang sudah seharusnya menyediakan lapangan kerja yang dibutuhkan untuk seluruh warga negaranya sesuai kapasitasnya masing-masing. Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya kejahatan. Dengan adanya kendala ekonomi yang ada dalam masyarakat mendesak masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana. Tingkat kehidupan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Hambatan sering kali dihadapi masyarakat antara lain kesulitan mendapatkan perkerjaan, penyebab lainnya adalah ketidaksesuaian antara hasil kerja dengan keuntungan yang didapatkan. Dengan adanya kesempatan untuk menebang pasir di gumuk pasir Parangtritis para penambang pasir ilegal rata-rata menggantungkan hidupnya pada hasil dari pertambangan pasir tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu keberadaan penambang pasir memberikan keuntungan bagi sekelompok masyarakat yang terlibat baik sebagai tenaga kerja maupun penanam modal.

Ketidaktahuan, artinya apabila anggota masyarakat memang kurang mengerti atau tidak paham akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup sekitarnya dengan kelangsungan

kehidupan masyarakat ke depannya. Begitu pula pengetahuan yang kurang tentang lingkungan hidup baik cara perlindungan, pengolahan, dan cara mencegah pencemaran lingkungan hidup. Jadi di sinilah perlunya dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan baik dilakukan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Dampak Dari Penambangan Pasir Secara Ilegal Sebagian masyarakat kurang paham mengenai lingkungan hidup dan juga mengenai pentingnya lingkungan hidup yang terpelihara secara lestari, penambangan pasir tidak hanya memberikan keuntungan dan manfaat tetapi juga menimbulkan permasalahan. Pengetahuan masyarakat mengenai perizinan terhadap penambangan pasir juga dirasa masih kurang, hal tersebut mengakibatkan adanya penambangan yang semakin meluas, hal tersebut juga terdorong dari faktor ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kegiatan penambangan pasir yang menggunakan alat berat yang berfungsi untuk mengeruk material menimbulkan permasalahan ekologis dan sosial bagi lingkungan sekitar. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya penambangan pasir adalah Penurunan permukaan air sungai mempengaruhi penurunan permukaan air sumur penduduk.

Faktor Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana penambangan pasir secara ilegal. Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan penambangan pasir tanpa izin. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan pasir tanpa izin. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan pasir tanpa izin.

Faktor Kemanusiaan. Pada dasarnya manusia tidak pernah puas dengan apa yang dicapainya, oleh karena itu masyarakat harus di sadarkan terlebih dahulu dengan cara yang terbaik adalah melalui pendekatan agama yang dianutnya agar dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan harus kelak dipertanggungjawabkan kepada penciptanya.

Gaya Hidup. Perkembangan IPTEK begitu cepat dan sangat mempengaruhi gaya hidup seseorang seperti adanya tren-tren tertentu seperti tren baju, tren makanan, tren kebiasaan, dll. Tren-tren ini akan menurunkan kesadaran seseorang terhadap lingkungan sekitar disebabkan membutuhkan uang atau dana yang lumayan tinggi guna dapat tetap eksis mengikuti tren tersebut. Ada beberapa gaya hidup warga desa pantai cermin yang mempengaruhi lingkungan hidup yaitu: gaya hidup yang menekankan pada kenikmatan yang diperoleh dengan mudah tanpa kerja keras (hedonisme), ini tercermin dari perilaku warga yang langsung menginginkan agar diberi sesuatu misalnya modal/uang, dan sebagainya, Gaya hidup yang lebih mementingkan materi dari pada unsur lain yaitu prinsip yang penting bisa dapat uang dan bisa menafkahi keluarga tidak peduli melanggar hukum atau tidak, gaya hidup konsumtif yaitu uang yang telah diperoleh segera dibelanjakan sampai habis tanpa memikirkan kebutuhan hari esok lagi atau ditabung sebagian, dan gaya hidup sekuler yaitu hanya mementingkan keduniaan saja dan gaya hidup individualisme (hanya mementingkan diri sendiri) sehingga mereka tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh para pencinta lingkungan yang penting keinginan mereka dapat tercapai walaupun itu melanggar aturan yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Kesuksesan dari program penegakan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari pemahaman masyarakat terutama anggota masyarakat yang mengambil pasir.

Dari hasil penelitian ternyata hampir semua pengambil pasir di sungai hanya berpendidikan Sekolah Dasar yang pemahamannya terhadap lingkungan hidup sangat rendah malah dapat dikatakan sama sekali tidak paham tentang lingkungan hidup karena mereka belum pernah mengikuti atau mendengarkan penyuluhan tentang lingkungan hidup. Pada prinsipnya penyuluhan hukum lingkungan sangat diperlukan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum sehingga anggota masyarakat tahu hak dan kewajibannya yang akhirnya tercipta sikap dan perilaku sadar hukum yaitu mengetahui, memahami, menghayati dan mematuhi hukum yang berlaku.

Penegakan hukum yang diinginkan oleh undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya cukup baik karena disediakan 3 cara melalui sanksi administratif yang diatur dalam pasal 76- 83 dan Permen Nomor 2 Tahun 2013 yang gunanya untuk pencegahan dan penanggulangan. Sedangkan saksi perdata bertujuan untuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang dilakukan melalui teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Sedangkan sanksi pidananya bertujuan untuk efek jera dan efek derita.

Faktor Kurangnya Sosialisasi Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana penambangan pasir secara ilegal. Kurangnya sosialisasi penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan penambangan pasir ilegal. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan pasir ilegal. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan pasir ilegal.

Tuntutan Pasar dan Industri, Permintaan yang tinggi terhadap pasir untuk pembangunan infrastruktur dan industri konstruksi dapat mendorong kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pertambangan ilegal untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Ketidakstabilan Politik dan Sosial, Daerah yang mengalami ketidakstabilan politik dan sosial cenderung memiliki pengawasan yang lemah terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Konflik dan kurangnya stabilitas dapat menciptakan lingkungan di mana aturan tidak ditegakkan dengan baik.

Korupsi, Korupsi di tingkat pemerintah dan penegakan hukum dapat memberikan insentif kepada kelompok masyarakat untuk terlibat dalam pertambangan pasir ilegal, karena mereka dapat dengan mudah menghindari penegakan hukum dengan memberikan suap atau kolusi.

Ketidakpastian Kepemilikan Tanah, Kekurangan atau ketidakpastian dalam kepemilikan tanah dapat memicu pertambangan ilegal, karena kelompok masyarakat mungkin merasa bebas untuk mengakses sumber daya tanpa izin.

Ketidakmampuan Alternatif Ekonomi, Jika tidak ada alternatif ekonomi yang memadai di wilayah tersebut, kelompok masyarakat mungkin cenderung beralih ke pertambangan ilegal sebagai sumber penghasilan utama.

Penanggulangan pertambangan pasir ilegal memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi masyarakat, peningkatan penegakan hukum, perbaikan kondisi ekonomi, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kepada Pelaku Pertambangan Pasir Ilegal Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat Yang Tidak Bertanggung Jawab (Studi Putusan Nomor: 342/Pid.Sus/2023/PN TJK)

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara melibatkan evaluasi fakta-fakta hukum yang telah disampaikan oleh pihak-pihak terkait. Dalam kasus ini, hakim melakukan pertimbangan terhadap dua unsur dakwaan, yaitu unsur Setiap Orang dan unsur Telah Melakukan Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK. Berikut adalah penjabaran dasar Pertimbangan Hakim:

1. Unsur Setiap Orang:

- Ketentuan Hukum:

Hakim merinci definisi "Setiap Orang" menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

- Identifikasi Terdakwa:

Hakim menyebutkan bahwa terdakwa adalah IRWANSYAH bin IDRIS YUSUP, yang diidentifikasi berdasarkan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dan berkas perkara.

- Kesaksian Saksi:

Hakim mengacu pada kesaksian saksi yang secara konsisten mengidentifikasi terdakwa sebagai orang yang hadir dan diperiksa di persidangan.

- Penerimaan Terdakwa:

Hakim mencatat bahwa terdakwa sendiri mengakui identitasnya dan menyatakan sehat jasmani maupun rohani, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang (error in Persona).

- Kesimpulan:

Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi karena terdakwa secara sah diidentifikasi sebagai orang yang melakukan tindakan pidana.

2. Unsur Telah Melakukan Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK:

- Ketentuan Hukum:

Hakim merinci definisi pertambangan dan izin-izin terkait berdasarkan UU RI No 3 Tahun 2020 dan peraturan terkaitnya.

- Kewajiban Memiliki Izin:

Hakim menjelaskan bahwa izin seperti IUP diperlukan untuk melakukan kegiatan penambangan, dan jenis-jenis izin tersebut diatur oleh peraturan.

- Keterangan Ahli:

Hakim mencatat keterangan ahli (David Junisa ST bin Dodi Widodo) yang menyatakan bahwa penambangan pasir tanpa izin tidak dibenarkan.

- Fakta Operasional:

- Hakim merinci hasil operasi lapangan dan kesaksian saksi yang membuktikan terdakwa melakukan penambangan pasir tanpa IUP, IPR, atau IUPK.

- Pernyataan Terdakwa:

- Hakim mencatat bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin yang dibutuhkan.

3. Kesimpulan:

- Hakim berpendapat bahwa unsur Melakukan Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan selama persidangan.

- Hukuman dan Pertimbangan Tambahan:

- Hakim mempertimbangkan ancaman pidana sesuai UU RI No 3 Tahun 2020 dan memberikan pidana penjara dan denda kepada terdakwa.

- Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, seperti dampak lingkungan yang merugikan akibat tidak adanya reklamasi lahan bekas tambang.

- Hakim memerintahkan pemusnahan barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana.

- Hakim membebaskan biaya perkara kepada terdakwa.

4. Kesimpulan Akhir:

- Hakim menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara dan denda.

- Hakim memerintahkan pemusnahan barang bukti tertentu dan mengembalikan barang bukti lainnya kepada pemiliknya.

- Hakim memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan membayar biaya perkara.

D. Kesimpulan

Lingkungan hidup yang sehat menjadi kunci bagi kelangsungan hidup manusia, namun banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungannya, terutama dalam konteks

pertambangan pasir. Pertambangan merupakan sumber daya alam yang dikuasai negara, dan pengelolannya diatur oleh pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33. Faktor-faktor seperti ketidakmampuan ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, dan tuntutan pasar dapat mendorong masyarakat terlibat dalam pertambangan ilegal. Penanggulangan pertambangan pasir ilegal memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi masyarakat, peningkatan penegakan hukum, perbaikan kondisi ekonomi, dan upaya meningkatkan kesadaran lingkungan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus pertambangan pasir ilegal melibatkan evaluasi fakta hukum, termasuk unsur setiap orang dan melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Referensi

- Dimas Yulius Kofi, Rudepel Petrus Leo, Herianto Amalo. 2023. Faktor Penyebab Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Poto Dan Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Para Pelaku Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Poto (Studi Kasus Desa Poto Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang). *Jurnal Hukum Online (JHO)*. Volume 1, No. 3.
- Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan, JS. Murdomo. 2020. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal. *Jambura Law Review*. Vol 2, No. 1.
- Fiqih Rahmatillah Maimun. 2017. *Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya Pada Sektor Pertambangan Galian C*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 2, No. 4.
- Gatot Supramono, 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- <https://news.republika.co.id/berita/rn70nv485/polisi-tindak-pelaku-penambangan-ilegal-di-lampung>, diakses pada 14 Oktober 2023.
- <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2022/04/30/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-kriminalitasmelalui-internal-dan-eksternal/> diakses 13 Januari.
- Marini, Sumbangan Baja, Iqbal Sultan. 2014. Penerimaan Informasi Dampak Penambangan Pasir Bagi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kalangan Penambang Pasir Ilegal Di Das Jeneberang Kabupaten Gowa. *Jurnal Komunikasi KAREBA*. Vol. 3, No. 2.
- Ricardo Ayub. 2017. Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal. *Jurnal Fakultas Hukum Univarsitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- S.F. Marbun, 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII press.
- Salim HS. 2014. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tamaulina Br. Sembiring. 2019. Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *Prosiding Seminar Nasional & Expo II Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.